



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 110/G/2012/PTUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

SETIAWATI SOETANTO, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : tidak bekerja, beralamat di Jalan Kedungdoro Nomor 249, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya ; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. AHMAD RIYADH U.B., SH., M.Si. ; -----
2. CHOLID BAHAMISAH, SH. ; -----
3. SUJANTO, SH. ; -----
4. BAGUS SUDARMONO, SH. ; -----
5. RIDWAN RACHMAT, SH. ; -----

Para Advokat/Penasehat Hukum, kesemuanya Warga Negara Indonesia, yang tergabung pada Kantor Advocates & Legal Consultans "AHMAD RIYADH U.B., SH., M.Si. & PARTNERS", berkantor di Surabaya, Jalan Dinyo Nomor 49 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2012 ;

Selanjutnya disebut -----

PENGGUGAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II. Berkedudukan di

Jalan Krembangan Barat Nomor 57, Kota Surabaya ; -----

Dalam.....

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. BASKORO WALUYO, SH., M.Hum., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
2. BUDI SUSANTO, A.Ptnh, Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ; -----
3. TRI WAHYU HADI MARTONO, SH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ; -----
4. DUDUT MARIJONI, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ; -----
5. BAMBANG AGUS SUJATMIKO, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ; -----
6. BUDI WIBOWO, SST., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKA/17/35.80-600/

VIII/2012, tanggal 27 Agustus 2012 ; -----

Selanjutnya disebut -----

TERGUGAT :

DAN :

PEMERINTAH KOTA SURABAYA dalam hal ini diwakili oleh **WALIKOTA**

SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya ; -----

Selanjutnya memberikan kuasa kepada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOHAMAD DOFIR, SH., MH., Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya ; -----
2. BAMBANG GUNAWAN, SH., M.Hum., Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya ; -----
3. DJAUHARUL FUSHUUS, SH., MH., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Surabaya ; -----
4. ACHMAD SURYADI, SH., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya ; ----
5. Drs. DJUMADJI, MM.,
5. Drs. DJUMADJI, MM., Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ; -----
6. M.T. EKAWATI RAHAYU, SH., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
7. IRA TURSILOWATI, SH., MH., Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
8. RIZKI YUNANTA BASUKI, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

9. THEDDY HASIROLAN, SH., Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ; -----
10. BUDI YUSVANDAYANI, SH., M.Hum., Kepala Seksi Penanganan Sengketa Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. YUDHISTIRA, SH., Staf Bidang Pengendalian pada Dinas

Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ; -----

12. YOHANES FRANKLIN, SH., Staf Bidang Pengendalian pada

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ; -----

13. MUHAMMAD, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

14. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., Staf Sub Bagian Bantuan

Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya ; -----

15. ACHMAD FIDA FAJAR FEBRIANSYAH, SH., Staf Sub Bagian

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya ; -----

Kesemuanya.....

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 180/5758/436.1.2/2012, tanggal 22 Oktober 2012;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 110/K/
PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tanggal 10 Agustus 2012 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

amar

Putusan

ini

;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha
Negara dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; -

II. DALAM.....

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menyatakan batal Keputusan Fiktif Negatif yang merupakan penolakan Tergugat atas permohonan tertanggal 22 Maret 2012 Nomor : 002/ARUB/SP/III/2012, perihal : Mohon dilakukannya proses perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor : 633/Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng Kota Surabaya atas nama Nyonya Setiawati Soetanto tentang sebidang tanah seperti yang terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 633 diterbitkan tanggal 25 Agustus 1992, Surat Ukur tanggal 28 Pebruari 1991 Nomor : 118/S/1991, seluas : 2464 M2 tercatat atas nama Nyonya Setiawati Soetanto, terletak di Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat dan menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimohon oleh Penggugat dalam surat permohonan tertanggal 22 Maret 2012 Nomor : 002/ARUB/SP/III/2012, perihal : Mohon dilakukannya proses perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 633/ Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng Kota Surabaya atas nama Nyonya Setiawati Soetanto tentang sebidang tanah seperti yang terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 633 diterbitkan tanggal 25 Agustus 1992, Surat Ukur tanggal 28 Pebruari 1991 Nomor : 118/S/1991, seluas : 2464 M2 tercatat atas nama Nyonya Setiawati Soetanto, terletak di Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur ;

4. Menghukum.....

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.500,- (Empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **25 Pebruari 2013** oleh kami **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDARYADI, S.H., M.H.** dan **ESAU NGEFAK, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **6 Maret 2013** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **HARIJATI, S.H.** sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh
Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II
Intervensi :

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

INDARYADI, SH., MH.

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.

ESAU NGEFAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HARIJATI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	Rp. 429.500,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Material	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 470.500,-

(Empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)